



SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~3178/~~UN7.3.7/PP/2013

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan ini menerangkan bahwa :

Berdasarkan Keputusan BAN-PT NO 164 /SK/BAN-PT/Ak XVI/S/VIII/2013, menyatakan bahwa **Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro Terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A (Baik Sekali)** dengan masa berlaku 3 Agustus 2013 Sampai dengan 3 Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 November 2013

Dekan,

Drs. Agus Hermani D. Seno, MM
NIP. 195708071985111001



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 164/SK/BAN-PT/AR-XYI/S/VIII/2013

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Mendukung

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mausuqat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



EMANSUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. "Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 3 AGUSTUS 2013 SAMPAI 3 AGUSTUS 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Sastra Arab	377	A
25	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	326	B
26	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Teori Fisika	315	B
27	04	Institut Studi Islam Fatmahan Cirebon, Cirebon	Pendidikan Agama Islam	267	C
28	04	Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdulkaher Nubang Petir Serang, Serang	Pendidikan Agama Islam	312	B
29	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing-Bina Dhiyami Tambora Bekasi, Bekasi	Sastra Inggris	207	C
30	04	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Bandung	Ilmu Administrasi Negara	288	C
31	04	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Bandung	Manajemen Ekonomi Publik (MEP)	338	B
32	04	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yoposok Tangerang, Tangerang	Ilmu Pemerintahan	323	B
33	04	Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendekia Widatama, Tangerang	Teknik Informatika	307	B
34	04	Sekolah Tinggi Teologi Iain Bandung, Bandung	Teologi Kependetaan	241	C
35	04	Universitas Islam 45, Bekasi	Teknik Elektro	250	C
36	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pendidikan Agama Islam	364	A
37	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Bahasa dan Sastra Arab	369	A
38	04	Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi	Agronomi	269	C
39	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Teknik Industri	271	C
40	04	Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang	Ilmu Komunikasi	254	B
41	04	Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang	Perikanan	280	C
42	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Keperawatan	250	C
43	05	Universitas Jember, Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Sipil	342	B
44	05	Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Sipil	309	B
45	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Pendidikan Agama Islam	346	B
46	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Administrasi Publik	382	A